

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang


Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akandatang. selain itu anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Hal ini sendiri juga diinterpretasikan dalam peraturan perundang- undangan negara ini tepatnya dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Salah satu permasalahan sosial yang sedang dihadapi Indonesia hari ini adalah masalah meningkatnya kenakalan atau kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan justru oleh para remaja yang berada di usia produktif, Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

¹Pasal 28b ayat2 tentang hak-hak anak

pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang sudah menjadi terpidana.² Sementara berdasarkan definisinya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.³



Gambar 1

Sumber: KPAI dikelola Penulis

Di Indonesia sendiri Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang tercatat sebagai pelaku tindak pidana anak cukup besar. Hal ini di buktikan dengan data yang dirilis oleh bank data KPAI pada yang menyatakan bahwa pada tahun 2011-2016 Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada di posisi puncak data anak yang terjerat dalam permasalahan hukum dengan peningkatan intensitas yang signifikan yang dari awalnya hanya melakukan tindak pidana ringan menjadi tindak pidana berat. Menyingkirkan masalah-masalah lain yang kerap terjadi pada anak.⁴

²UU SPPA diakses pada 03-04-2017

³*Ibid*

⁴www.kpai.go.id/bankperlindungandataanak/diaksespada 22-06-2017

Berdasarkan Tabulasi bank data KPAI tercatat 7.132 (Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) anak tercatat sebagai ABH, dimana angka ini terus mengalami peningkatan pertahunnya yang dibuktikan berdasarkan data pada tahun 2011dimana ada kenaikan presentase sekitar 250 (Dua Ratus Lima Puluh) anak tercatat sebagai pelaku tindak pidana, Presentase keterlibatan anak dalam tindak kenalakan yang berujung pada perbuatan melanggar hukum di tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 630 (Enam Ratus Tiga Puluh) anak yang tercatat sebagai pelaku, puncak kenaikan keterlibatan anak menjadi pelaku tindak pidana terjadi pada tahun 2014 dimana pada waktu itu tercatat sekitar 950 (Sembilan Ratus Lima Puluh) anak.⁵

Pada Tahun 2015 dan sampai pertengahan tahun 2016, angka keterlibatan anak dengan masalah yang berkaitan dengan hukum mengalami penurunan dari segi kuantitas, hal ini sendiri terjadi akibat dari ditetapkannya UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang mengatur secara tegas tentang keadilan *restorative* dan *diversi*.⁶ diberlakukannya UU tersebut sendiri tentunya ingin mengurangi jumlah anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, pemerintah juga ingin memberikan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu keadilan *restorative* dan *diversi* masih ada Permasalahan mendasar yang kerap di hadapi anak-anak

⁵*Ibid*

⁶UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

tersebut ketika sudah menjadi anak pidana⁷ diantaranya dimulai dari sistem pembinaan dan proses kembalinya mereka ke masyarakat yang tentunya membutuhkan partisipasi serta kesadaran dari semua pihak untuk benar-benar membina, memberdayakan, hingga menyiapkan segala kebutuhan mereka untuk kembali ke masyarakat, tentunya dengan tujuan utamanya agar mereka tidak kembali terlibat dalam tindak pidana kejahatan.

Masih ditemuinya anggapan bahwa Pemenjaraan masih dinilai sebagai penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan kenakalan, Asumsi demikian tidak seutuhnya dapat dibenarkan karena sistem pemasyarakatan kita masih berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 dengan Asas yang dianut adalah pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.⁸ Walaupun begitu Prisonisasi⁹ masih menjadi asupan setiap hari bagi anak didik pemasyarakatan selama mereka berada di balik jeruji besi, belum lagi kekhawatiran mereka dengan stigma negatif dan *labelling* masyarakat terhadap mereka sebagai akibat pemberitaan media yang kerap kali tidak berimbang terlebih ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum media memberitakanya dengan berlebihan sehingga masyarakat tahu bahwa anak tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

⁷Anak pidana adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah menghuni lembaga pemasyarakatan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan.

⁸Undang-undang nomor 12 Tahun 1995

⁹Prisonisasi adalah kata terapan yang kerap digunakan untuk menggantikan kata pemenjaraan

Pemberitaan media yang terkadang juga secara jelas menyebutkan nama, kejahatan yang dilakukan, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain. Membuat masyarakat kita akan dengan mudah melabeli anak-anak tersebut sebagai seseorang yang “tidak baik” tanpa benar-benar mengetahui apa penyebab dan kenapa anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar norma sehingga pada akhirnya ketika mereka bebas tidak jarang mereka akan sulit diterima di masyarakat atau bahkan dampak terberatnya mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat dari label yang melekat pada dirinya, hal inilah yang membuat mereka tidak jarang kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan skala yang lebih besar seperti melakukan pencurian kendaraan bermotor karena alasan butuh makan.¹⁰

Dalam cuplikan fakta dan data yang sudah di jabarkan diatas dan jika dapat kita amati secara lebih mendetail Peran Negara sangat di butuhkan dalam mengatasi fenomena kenakalan anak baik dari aspek pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi hingga kembalinya mereka ke masyarakat. Sebagai Contoh pada tahap pra-adjudikasi, masalah yang kerap dihadapi antara lain minimnya upaya diversifikasi pada tahap awal proses peradilan pidana, Pada tahap adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain anak dengan kasus ringan maupun berat tetap di proses sampai ke pengadilan, minimnya putusan non penjara. Pada tahap pasca-adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain terjadi di beberapa daerah, jumlah dan kondisi penjara khusus anak belum memadai dan masih minim jumlahnya, sehingga seringkali anak-anak disatukan

¹⁰Newmayer, Eric, 2003 “ *Good policy Can Lower Violent Crime: evidence From a Cross National Panel of homicide Rates*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. III September 2004 : 39 - 50

dengan narapidana dewasa, yang tentu dampaknya menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik dan sebagai anak.¹¹

Pemilihan topik ini sendiri di dasari atas posisi LPKA Kota Blitar sebagai salah satu sub system dalam sistem peradilan pidana Negara Republik Indonesia yang mengimplementasikan amanat Undang-Undang yang menyatakan bahwa LPKA merupakan lembaga untuk membina orang yang dinyatakan bersalah menurut hukum, Selain hal tersebut penulis juga mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,¹² yang menyatakan bahwa LAPAS Anak merupakan tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak.

Fakta diatas juga di perkuat dengan peraturan-peraturan PBB yang mengatur mengenai perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, di mana dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh hak atas pendidikan, pelatihan ketrampilan, rekreasi, memeluk agama dan di jamin kesehatannya.¹³

Pemilihan LPKA Kota Blitar sebagai lokasi penelitian di dasari atas beberapa pertimbangan tertentu, pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, dimana LPKA berada di Kota Blitar sedangkan Peneliti berasal dari Kota Malang yang secara tidak langsung memiliki kedekatan geografis,

¹¹Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

¹²UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹³*Ibid*, UU no 23 thn 2002.

budaya maupun Bahasa sehingga dapat meminimalkan resiko resistensi dari subjek yang sedang di teliti.

Adapun alasan berikutnya adalah LPKA Kota Blitar merupakan satu-satunya lembaga negara yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur yang khusus membina anak-anak berhadapan dengan hukum dengan vonis diatas 5 tahun penjara atau anak yang mengulangi kenakalanya lagi atau kerap kali disebut residivis sehingga keluarga dari anak tersebut ataupun lingkungan sosialnya sudah kewalahan sehingga pada akhirnya peran negara diperlukan untuk melakukan pembinaan kepadanya demi menjamin hak-hak yang di miliki anak tersebut.

Dalam setiap penulisan laporan penelitian sendiri tentunya harus ada sesuatu yang terbarukan agar penelitian tersebut dapat memiliki kegunaan baik bagi lembaga, universitas maupun masyarakat, dalam penelitian ini penulis mengakui penulisan laporan penelitian dengan tema anak-anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sesuatu yang baru namun juga belum populer di ranah penelitian sosial, selain itu penulisan laporan yang membahas hal ini masih di dominasi dari perspektif hukum yang menggunakan pendekatan *juridis empiris*.

Kedua dari segi perspektif, Dalam penelitian terdahulu penulis mendapati fakta bahwa masih belum adanya pembahasan tentang keberlanjutan program pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA, sehingga dalam penulisan proposal ini penulis tidak hanya mencoba menjelaskan fenomena tentang kondisi para anak didik pemasyarakatan yang merupakan generasi penerus bangsa yang tersesat dan kini tergolong sebagai kelompok rentan yang perlu di bina dan di berdayakan agar mereka

dapat kembali menjalani kehidupannya dengan normal agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang merugikan baik bagi orang lain maupun diri sendiri namun juga ingin menjelaskan kedua hal yang sudah di paparkan diatas.

Keterkaitan Tema yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini dengan bidang studi ilmu politik sendiri terletak pada bagaimana peran Negara sebagai pemilik kuasa yang pada kasus ini di wakili oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Blitar dapat mampu memenuhi hak dasar anak-anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan UU pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana anak.¹⁴

Selain hal tersebut negara juga masih mempunyai kewajiban memenuhi hak anak-anak mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan karna pada dasarnya berdasarkan prinsipnya anak masih tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungihak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut walaupun anak tersebut sedang berada di dalam Lapas maka hak dasar tersebut harus tetap di penuhi.

Dari ulasan diatas dan untuk membuat analisa ilmiah yang menarik kemudian penulis memutuskan untuk mengangkat topik tersebut sebagai tema penelitian penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **Peran Negara Dalam Pembinaan Anak-anak Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar.**

¹⁴ UU Nomor 23 tahun 2002 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana anak

1.2 Fokus Masalah

Bagaimana peran LPKA Kota Blitar dalam membina anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum, apa saja kendalanya hingga bagaimana keberlanjutan program pembinaan tersebut di implementasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan laporan skripsi ini adalah untuk mengingatkan kepada semua element baik masyarakat, pemerintah hingga aparat penegak hukum bahwa anak-anak didik pemasyarakatan juga termasuk bagian dari generasi muda yang hak-haknya harus tetap di penuhi. dalam rangka pembentukan kembali kepribadian anak tersebut dan juga sebagai bagian dari proses penyadaran kepada anak tersebut sebelum mereka kembali ke masyarakat.

1.3.1 Tujuan Penelitian Bagi Mahasiswa

- A. Mengetahui bagaimana pola pembinaan yang dilakukan LPKA Kota Blitar dalam upaya mereka membina dan menyiapkan anak didik pemasyarakatan kembali ke masyarakat.
- B. Mengetahui bagaimana menjalankan sebuah program pemberdayaan masyarakat dengan segmentasi anak-anak yang berada dalam kondisi khusus dan rentan.
- C. Mengetahui sejauh mana keberlanjutan program tersebut terlbih ketika para anak didik pemasyarakatan tersebut sudah kembali ke lingkungan masyarakat.

D. Mengetahui apa saja kendala yang di hadapi LPKA Kota Blitar dalam menjalankan kegiatannya yang dimana hal ini akan sangat bermanfaat karena dapat dijadikan sebuah media rujukan baik kepada penulis atau Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan melakukan hal yang serupa.

1.3.2 Tujuan Penelitian Bagi Perguruan Tinggi

- A. Agar mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- B. Agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu yang di gelutinya.
- C. Agar mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk mengolah atau memecahkan masalah.
- D. Agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan, pengumpulan, pengolahan data atau tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan ketentuan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan masyarakat.

- B. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis atau bahkan program pembinaan yang serupa di masa yang akan datang.
- C. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara lengkap tentang bagaimana pola pembinaan dan apa saja kendala yang dihadapi LPKA Kota Blitar dalam menjalankan program tersebut.